



**PUTUSAN**

Nomor 0072/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya : 1) **Sri Yanti Ratna Dewi, SH.**; 2) **Muhamad Saleh, SH, MH.**; 3) **Bahtiar La Maronta, SH** ADVOKAT&KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum “**SRI YANTI RATNA DEWI, SH & PARTNER**”, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, beralamat di Jln. Pembangunan BTN Citra Indah Anawai, Blok D No.01 Kota Kendari–Sultra, dengan domisili elektronik pada alamat email: **muhamadsalehshm1@gmail.com**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2020, sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya 1) **Masri Said, S.H., M.H.**; 2) **Saddang Nur, S.H.**; 3) **Yogi Surahman, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MASRI SAID, S.H.,M.H. & CO. LAW FIRM (MSC LAW FIRM)**,

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdI. hal, 1 dari 68 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. DI Panjaitan, Graha Raya C/14 Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp/Hp: 081212011109, dengan domisili elektronik pada alamat email: **msco.lawfirm@gmail.com**. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK/PDT/MSK-LF/I/2021, tertanggal 31 Januari 2021, sebagai **Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonkursi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 16 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat melalui E-Court Mahkamah Agung dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor perkara 0072/Pdt.G/2021/PA.AdI, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2013 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2015 tertanggal 5 Januari 2013;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - Anak pertama : Anak 1 Penggugat dan Tergugat : umur 7 tahun
  - Anak Kedua : Anak 2 Penggugat dan Tergugat : umur 3 tahun
3. Bahwa Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan bahagia, akan tetapi berjalannya waktu sejak awal bulan Februari 2019 mereka sering berselisih paham antara satu sama

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdI. hal, 2 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang disebabkan dengan hal-hal yang sepele. Ditambah lagi kurang komunikasi dan 2020 Tergugat tidak lagi memperhatikan Hak-Hak Penggugat sebagai Istri untuk dinafkahi secara Lahir dan Batin;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Bimbingan Rohani Keagamaan kepada Penggugat sebagai Istri atau memberikan contoh Positif dalam Hal Peribadatan yang sepatutnya Pemimpin yang bisa ditiru sebagai suritauladan yang baik dalam rumah tangga contohnya Jarang melaksanakan sholat, Puasa, sedekah dan Ibadah lainnya;

5. Bahwa Tergugat sering melakukan Hal-Hak yang kurang nyaman kepada Penggugat misalnya Tidak ada komunikasi yang intensif mengenai pekerjaan Tergugat, Tergugat sering berkata bohong Kepada Penggugat dan tidak mau dilihat atau diperiksa Hanphone milik Tergugat.

6. Bahwa dalam Hal Kebutuhan dan Keperluan Rumah Tangga sehari-hari Penggugat juga merasa tertekan dan tidak nyaman dalam aktifitasnya, karena Tergugat selalu memandang remeh pengeluaran-pengeluaran biaya kebutuhan Dan keperluan dalam rumah tangga, yang di mana kenyataanya Tergugat jarang sekali meberikan uang untuk Kebutuhan dan keperluan sehari-hari dengan alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh Hukum;

7. Bahwa Penggugat memiliki dua orang anak yang masih usia beliau perlu dibina dan dipelihara lagi kepada Penggugat yang **Patut Menurut Hukum**, dan anak-anak mereka juga sangat setuju dengan pengawasan dan pemeliharaan oleh Penggugat dari pada sama Tergugat yang terkesan mengabaikan dan tidak memberikan pertumbuhkembangan anak dengan baik.

8. Bahwa Tergugat selalu menceritakan Hal-Hal yang tidak benar kepada Pihak Lain atas masalah rumah tangganya. Yang membuat Penggugat Malu dan selalu bersedih hati atas perlakuan Tergugat semenah-menah tersebut. Yang dimana telah diingatkan berulang kali kepada Penggugat untuk tidak memberikan informasi kepada Pihak yang bisa menghasut dan menghancurkan rumah tangganya;

9. Bahwa selama dalam menjalani rumah Tangga Penggugat telah berupaya untuk menjadi Istri untuk Suami dalam rumah tangga yang baik

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 3 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap melayani kebutuhan Suami, menjaga nama baik keluarga serta tetap berperilaku seorang Istri Muslimin yang handal dan dipercaya;

10. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka Perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pengugat dan Tergugat;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh, Pengawasan Dan Pemeliharaan anak Anak 1 Penggugat dan Tergugat Dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat Kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

### **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis dimaksud tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sudirman M, S.H.I., M.E. selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar ;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 4 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator Sudirman M, S.H.I., M.E. tertanggal 17 Februari 2021, ternyata upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat Nomor: 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. tanggal 21 Januari 2021 dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri SAH, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari, berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 5 Januari 2013 ;
3. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 7 Tahun dan seorang Anak Perempuan yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 3 tahun ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Posita Point 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan *"sejak awal bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham antara satu sama lain yang disebabkan oleh hal-hal sepele ditambah lagi kurang komunikasi dan 2020 Tergugat tidak memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai istri untuk dinafkahi secara lahir dan batin"* karena dalil Penggugat adalah rekayasa belaka yang tidak berdasarkan dengan Fakta sebenarnya, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa terkait ikhwal musabab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat itu adalah tidak benar karena terkesan hanya karangan dan halusinasi belaka dari Penggugat. Tergugat tidak memungkiri bahwa dalam

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 5 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga kerap ada selisih paham antara suami isteri namun selisih paham yang dimaksud bukanlah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya tetapi hanyalah perselisihan biasa dan bukanlah masalah besar dan sangat prinsip yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Tergugat memahami masalah yang terjadi dalam rumah tangga sebagai hal yang biasa dan sangat normal sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan ;

- Bahwa terkait dalil Penggugat ditahun 2020 Tergugat tidak memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai istri untuk dinafkahi secara lahir dan batin adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak berdasar, serta terkesan direayasa oleh penggugat karena faktanya sejak Tergugat menikah dengan Penggugat hingga sekarang masih melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk menafkahi anak dan istri hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak akhir tahun 2018 yang Saat itu Penggugat meminta izin meninggalkan Rumah kepada Tergugat untuk pulang Kampung dalam rangka merayakan Hari Raya (lebaran), sejak saat itu pula Penggugat banyak mencari celah untuk buat masalah dengan Tergugat, dari hal-hal yang tidak masuk akal serta, Penggugat sudah tidak mau pulang lagi ke rumah bersama Tergugat dengan alasan untuk menyekolahkan anak pertama (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) di kampung Penggugat (Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan) dan saat itu Tergugat selaku suami meridhai hal itu dengan catatan anak tersebut harus pulang sekolah di didekat rumah kediaman mereka jika sudah mau masuk kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) dan Penggugat pun sependapat dengan hal tersebut. Namun faktanya setelah anak tersebut akan masuk Sekolah Dasar, Penggugat tetap bersikukuh dan tidak bersedia mengembalikan anak pertama kepada Tergugat untuk disekolahkan ditempat Tergugat di Desa XXXXXXX. Penggugat bahkan meminta agar anak tersebut tetap disekolahkan di kampung Penggugat, nanti setelah akan masuk kelas 2 (dua) SD barulah Penggugat bersedia memindahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ketempat kediaman Tergugat di Kabupaten XXXXXXX, sedangkan Penggugat sendiri tidak bersedia tinggal dirumah Tergugat lagi.

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 6 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal tersebut Tergugat tetap mengalah untuk terus mengikuti kemauan istri (Penggugat) demi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta kewajiban Tergugat sebagai seorang suami tetap dijalankan untuk menafkahi lahir dan batin dengan cara Tergugat harus pulang pergi setiap minggunya jika ada waktu libur dari tempat Tergugat bekerja dari Kab. XXXXXXXX Ke Kab. Konsel ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Tergugat angka 4 (empat), faktanya Tergugat sejak menikah sampai saat ini terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, baik selaku kepala rumah tangga ataupun menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yang bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat kelak. Bahwa semua orang memiliki sisi negative dan positif namun Penggugat hanya melihat hal-hal negative dan tidak melihat hal positif dari diri Tergugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 5 (lima), karena merupakan dalil yang direayasa dan tidak berdasar fakta, sebab Penggugat sudah mengetahui dan mengerti apa pekerjaan Tergugat, karena sebelumnya Penggugat Juga pernah kerja ditempat yang sama dengan Tergugat di sebuah perusahaan di XXXXXXXX yaitu PT. XXXXXXXX sehingga tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat. Kemudian Penggugat selalu jujur dalam setiap penghasilan yang dimiliki oleh tergugat maupun terhadap hal-hal lain tidak ada yang dirahasiakan kepada Penggugat bahkan Hand Phone (HP) Tergugat kebanyakan dipegang oleh Penggugat seperti ketika Tergugat berangkat kerja sangat jarang membawa handphone sehingga handphone Tergugat dipegang oleh Tergugat. Oleh karena dalil Penggugat tidak berdasar fakta maka sangat berdasar untuk dikesampingkan atau ditolak ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam), faktanya selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, semua uang yang dihasilkan Tergugat sebagai Suami di serahkan seluruhnya kepada Penggugat sebagai Istri dalam satu Rumah tangga. Nanti setelah itu Tergugat juga meminta uang buat keperluan Tergugat sebagai suami yang keluar bekerja meninggalkan Rumah. Pernyataan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 7 dari 68 hal.



Penggugat pada posita tersebut sangat bertolak belakang dan mengada-ada tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi selama Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat angka 7 (tujuh), yang mengatakan Tergugat “terkesan mengabaikan dan tidak memberikan pertumbuhan kembangan anak dengan baik” dalil Penggugat tidak Benar. Faktanya selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, segala kebutuhan anak-anak semuanya di tanggung oleh Tergugat hingga Penggugat pergi kerumah orang tua penggugat, tergugat tetap setiap bulannya setelah Tergugat gaji selalu mengirimkan uang bulanan kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat setiap minggu libur selalu menjenguk anak-anak. Tergugat selalu memenuhi baik berupa bentuk Benda ataupun dalam bentuk uang guna berupaya memenuhi kebutuhan yang di butuhkan Penggugat dan anak-anaknya, namun 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak jelas alasannya Penggugat menolak untuk dikirimkan uang kebutuhan anak-anak Tergugat. Mungkin karena untuk membuat dalil dalam gugatan perceraianya;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Tergugat angka 8 (delapan), faktanya Tergugat adalah sosok pendiam dan tidak banyak berbicara, ketika bersama orang yang terdekat saja Tergugat banyak diam dan tidak mudah bercerita, apalagi masalah Rumah tangga Tergugat. Sangat aneh bila dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menceritakan hal-hal yang tidak benar terkait Penggugat ;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Tergugat angka 9 (Sembilan), faktanya yang meninggalkan Rumah, meninggalkan Tergugat adalah Penggugat, dan Penggugat selalu mencari upaya agar dapat diceraikan oleh Tergugat, dalil Penggugat sangat kontradiksi dengan fakta yang terjadi, Penggugat mendalilkan “tetap melayani kebutuhan suami, menjaga nama baik keluarga serta berperilaku seorang istri yang handal dan terpercaya” dalil Penggugat hanya kiasan didalam gugatannya karena Penggugat tidak pernah menunjukan atau telah berupaya mengamalkan sebagaimana dalilnya tersebut. namun atas tindakan Penggugat tersebut

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 8 dari 68 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak pernah mempersoalkan nya sebab Penggugat merupakan istri Tergugat yang sudah menjadi tanggujawab Tergugat untuk membina istri;

11. Bahwa dalil permohonan Penggugat yang tidak ditanggapi secara detail oleh Tergugat mohon dianggap telah ditolak seluruhnya ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa uraian dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam konvensi diatas mohon diambil alih sebagai dalil pada bagian rekonvensi ini sejauh ada relevansinya dan dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada gugatan rekonvensi dibawah ini ;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada prinsipnya tidak menghendaki terjadinya perceraian karena perceraian adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana Hadist Rasulullah Sallalauhuallaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Daud “ *perbuatan Halal yang sangat dibenci Allah Subhanahu Wataala adalah Talak (cerai)*” tetapi jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap bersikeras untuk meminta perceraian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, apalah daya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menolak dan mempertahankan perkawinan jikalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri sebagai istri sudah tidak mau mempertahankan mahligai Rumah tangga dan selalu berupaya untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hanya dapat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan mengenai hak Asuh anak ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memahami awal dari permasalahan ini bermula sejak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi meninggalkan rumah bersama dan ingin melaksanakan lebaran dikampung orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada akhir 2018, setelah saat itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah tidak mau

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 9 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali dirumah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebelumnya dengan dalih ditempat tinggal sebelumnya atau di kampung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, dan mengatakan kalau dikampung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau kediaman orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, memiliki pekerjaan. Dan ingin tetap tinggal berdomisili ditempat kediaman orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sementara itu selaku kepala rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bekerja apalagi meninggalkan Rumah seperti saat ini. Dan sebelumnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak betah dan ingin menjadi Guru, dengan segala keterbatasan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berupaya Agar impian dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Terwujud, Akhirnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diterima seabagai Guru honor disalahsatu sekolah dikampung Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atau kediaman Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi saat itu, namun tak berapa lama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berhenti dari pekerjaan itu ;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga beralasan untuk tetap Tinggal dikampung kediaman orang tuanya untuk menyekolahkan anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di PAUD nanti setelah akan masuk sekolah Dasar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan pulang dan anak tersebut di sekolahkan di kediaman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal itu dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ayah yang tetap mendukung kemauan istri meskipun rela untuk tinggal sendiri dan tentu kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai istri tidak akan maksimal seperti sebelumnya yang tinggal bersama rukun bahagia

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 10 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu atap rumahtangga dan setiap cuti Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu mengunjungi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan anak-anak demi mengobati Rindu. Namun tidak jelas alasannya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menapati janjinya dan tetap tidak mau pulang ;

5. Bahwa Tergugat konvensi/ Penggugat Konvensi seiring berjalannya waktu karena jarak memisahkan sudah mulai mencari alasan lain untuk tetap tidak mau pulang dan ingin berpisah atau cerai, salah satunya beralasan tidak cocok dengan keluarga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, padahal tidak ada sama sekali masalah antara keluarga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sampai Gugatan Cerai ini didaftarkanpun keluarga sangat mendukung untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mempertahankan Perkawinan ini, karena sebelumnya alasan meninggalkan Rumah juga sangat baik yaitu ingin melaksanakan lebaran di kediaman orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, namun sangat disayangkan sampai di Peradilan seperti ini ;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu berupaya agar pernikahan ini bisa dipertahankan dengan berbagai cara, salahsatunya melakukan pertemuan mediasi antara kedua keluarga untuk tetap menyatukan perkawinan ini, 2 (dua) kali Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan keluarga mengunjungi kampung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk silaturahmi sebelum gugatan ini di daftarkan, namun tetap gagal, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap ingin berpisah ;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat tidak pernah membayangkan ujung perkawinannya sampai dimuka peradilan, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sudah merasa keluarganya adalah keluarga yang Sempurna dengan segala karunia Allah Subhanahu Wataala yang diberikanNya selama dalam perkawinan ini, dihadirkanya sepasang anak menambah rasa syukur yang tak terhingga untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Salahsatu hal yang sangat mendasar

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 11 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempertahankan perkawinan ini adalah anak, Alangkah sengsaranya anak dalam tumbuh kembangnya tidak melihat kedua orang tuanya membesarkannya Naudzubillah Mindzalik. Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada saja cara dengan mengajukan agar Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melancarkan Urusan Perceraianya dan tidak mempersulit dimuka peradilan dengan menawarkan Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan Mengasuh Anak Pertama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengasuh anak kedua ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

8. Bahwa Penguat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menerima tawaran dari Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi tersebut sembari mencari cara agar Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi meng-urungkan niatnya untuk mengajukan perceraian dimuka peradilan karena pada dasarnya Penguat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mau perceraian itu terjadi. Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjemput anak pertama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT di Kampung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Untuk sekolah pada jenjang sekolah Dasar di kediaman Penguat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT bersama Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kebahagiaan, kesenangan bermain, tumbuh kembang dan penjaminan pendidikan yang mumpuni di usia tumbuh kembangnya, selama itu Pula Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi tidak pernah datang mengunjungi Anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Alhamdulillah ada Ibu Penguat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (nenek) yang membuat anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tidak menanyakan kehadiran Penguat dan anak tersebut sangat dekat dengan Ibu Penguat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (nenek) ;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penguat Konvensi pada awal tahun 2021 sebelum gugatannya di daftarkan di pengadilan Agama Andoolo, datang ke kampung Penguat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atau

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 12 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat sebelumnya, didampingi oleh Kuasa hukumnya datang mengambil anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan alasan Rindu dan berjanji akan mengantarkan kembali pulang untuk bersekolah dan menyatakan paling lama seminggu di rumah kediaman Orang tua Penggugat, serta saat itu pula turut juga kuasa hukum dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memberikan garansi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan keluarga di saksikan oleh tokoh masyarakat, Babinkantimas serta pemeritah Desa dengan dalih akan mengantarkan pulang Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT guna melanjutkan proses belajar seperti biasa paling lama seminggu, Faktanya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya tidak pernah ada niat atau upaya untuk mengembalikan anak tersebut sebagaimana janji mereka saat datang ke kediaman Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memperhatikan sebagaimana poin 8 (delapan) gugatan rekonvensi melihat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya mementingkan diri sendiri atau egonya tanpa melihat kebutuhan dasar anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini sedang menempuh pendidikan atau sekolah karena sejak anak tersebut di ambil oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Dalih Rindu, anak tersebut tidak pernah lagi mengikuti proses belajar sebagaimana mestinya, pada akhirnya pihak sekolah menanyakan tentang keadaan anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah tidak ikut proses belajar di sekolah, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Orang tua yang sangat peduli terhadap Tumbuh kembangnya anak, dan merasa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat di percayakan atau memegang amanah untuk mengasuh tumbuh kembang anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga sudah berupaya untuk menjemput anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 13 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Alangkah kagetnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melihat kondisi anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sebelumnya sangat dekat dan selalu erat bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berubah menjadi sangat takut dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan tidak mau bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sedangkan anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ketika melihat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak saat itu pula datang dan sangat erat dan tidak mau lepas dari pangkuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi khawatir tumbuh kembang anak dipengaruhi psikis yang dibuat untuk membenci. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat khawatir dengan Tumbuh kembang anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memperhatikan sebagaimana poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 10 (sepuluh) Gugatan rekonvensi ini, Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini jikalau memang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mampu lagi untuk Mempertahankan Perkawinan ini dan majelis memutuskan Perceraian adalah langkah terakhir, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Memohon agar Hak asuh anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hingga selesai menempuh pendidikan Tinggi. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Ayah bertanggungjawab penuh atas tumbuh kembangnya Anak-anak dan seluruh biaya pendidikan anak ;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat mengkhawatirkan anak-anak akan ditelantarkan, tidak terurus dan terabaikan karena kesibukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bekerja karena fakta anak-anak pernah menelpon kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan seringkali Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kekampung Penggugat, anak pertama memberitahukan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 14 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seringkali meninggalkan anak-anak pergi kekendari jalan-jalan tanpa membawa anak-anak sehingga anak-anak dirumah sendirian, menangis dan tidak terurus dengan baik. Oleh karena kekhawatiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jika anak bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dapat menjaga dengan baik dan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga sudah sepatutnya jika majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menghiraukan pendidikan anak pertama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahkan terkesan menelantarkan pendidikan anak pertama terbukti saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pergi mengambil anak untuk dibawa pulang ke XXXXXXXX dikarenakan anak mau bersekolah namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyepelkan hal tersebut bahkan terkesan melarang anaknya untuk kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, padahal maksud dan tujuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik untuk membawa anak karena telah ditanyakan oleh guru disekolah. Oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai ibu untuk tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan anak, anak sudah sepatutnya majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Berdasarkan pada dalil-dalil gugatan rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 15 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
- **Menetapkan hak Asuh, pengawasan dan pemeliharaan anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk saat ini sampai dengan masa dewasanya, sampai anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT telah selesai menempuh pendidikan Tinggi **dan hak-hak anak terpenuhi seutuhnya ;**
- **Menetapkan hak Asuh, pengawasan dan pemeliharaan anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan umur 6 (enam) tahun dan setelah itu di Alihkan hak pengasuhanya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan masa dewasanya Anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT hingga selesai menempuh pendidikan Tinggi. **dan hak-hak anak terpenuhi seutuhnya.**

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa penggugat tetap pada gugatan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
2. Bahwa penggugat tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam gugatan penggugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan sah pada tanggal 13 Januari 2013, adalah sebagai suami istri, lalu tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 16 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX Kota Kendari, sehingga penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama;

4. Bahwa sejak bulan april 2018 penggugat pergi meninggalkan rumah dan berpisah dengan tergugat sampai sekarang dikarenakan beban moril yang dipikul begitu berat yang penuh dengan tekanan hidup dan selalu dikesampingkan sebagai istri dalam hal apapun itu yang akhirnya penggugat tidak memperdulikan tergugat lagi ;

5. Bahwa Penggugat selalu tertekan hidupnya ketika bersama Tergugat yang mana segala Hak miliknya dan orang tua Tergugat dan jangan terlalu banyak menuntut mengenai Kebutuhan dan Keperluan, kemudian dari pada itu memang benar hand phone yang dipakai oleh tergugat rekonsensi memang benar tidak pernah diberikan oleh penggugat konvensi bahkan marah kepada penggugat rekonsensi ketika diambil atau diselidiki hanphonennya;

6. Bahwa dalam rumah tangga harusnya tergugat rekonvesnilah yang harus sebagai pemipimn rumah tangga dan mewakwakan siar agama, tetapi ini jangankan mendakwaakan kepada keluarga mengerjakan agama saja yang mana merupakan kewajiban dan hukum fardhu ain saja tidak dilaksanakan dan selalunya dikesampingkan seperti sholat, puasa dan mengaji. Hal ini juga yang menjadi dasar penggugat konvensi tidak mau lagi sama tergugat rekonsensi karena jiwa kepemimpinan dalam siar agama dirumahnya sendiri tidak dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang sakina mawaddaah warahma;

7. Bahwa tergugat sering melakukan komunikasi dengan beberapa wanita lain yang begitu akrab layaknya komunkasi suami istri dan perseilingkuhan dengan wanita lain yang membuat fatal dan dosa besar bagi Tergugat;

8. Bahwa penggugat sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak ada lagi cinta dan kasing sayang kepada tergugat yang di karenakn tergugat sering melakukan hubungan komunikasi dengan pihak lain yang tidak semestinya dilakukan sesuai dengan tanggungjawabnya;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 17 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ikatan batin penggugat kepada tergugat telah benar-benar terputus, karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah/ tidak utuh lagi, dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;
10. Bahwa penggugat sudah konsisten tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga atau perkawinan bersama tergugat dikarenakan juga mengenai keperluan dan kebutuhan penggugat konvensi sangatlah terbatas dan sering memarahi penggugat konvensi ketika meminta dana untuk keperluan dan kebutuhan anak sementara uang yang dimilikinya sangatlah kecil dari pemberiannya kepada penggugat konvensi;
11. Bahwa penggugat konvensi selama tinggal bersama tergugat rekonvensi selalu merasa tidak nyaman dan tergugat rekonvensi selalu merasa miliknya dari hasilnya jeri payak orang tuanya atas keberadaan dan kepunyaan rumah dan keperluan didalamnya sehingga penggugat konvensi sangat malu dan kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi yang mana sebenarnya merupakan harta bersama dan kepunyaan seutuhnya dalam berumah tangga yang tidak bisa dilibatkan oleh pihak lain didalamnya jadi beresalan hukum untuk perceraian ini diajukan di pengadilan atas pengesampingan hak tersebut;
12. Bahwa apa bila perkawinan penggugat dan tergugat di teruskan, maka akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi penggugat, karena perkawinan penggugat dan tergugat akan mendapatkan ketidak pastian;
13. Bahwa sendi-sendi rumah tangga sudah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya telah terdapat alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat;
14. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 9 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 tahun, berdasarkan **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, anak mumayyiz atau belum berumur

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 18 dari 68 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun, dan lagi pula penggugat tidak terdapat adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan hak penggugat konvensi sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anak penggugat, sehingga hak hadhanah terhadap anak penggugat dan tergugat telah beralasan hukum berada pada asuhan penggugat;

**15.** Bahwa alasan-alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa penggugat konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan tergugat konvensi tersebut;

2. Bahwa penggugat konvensi menolak untuk memberikan anak-anak penggugat konvensi dan tergugat konvensi di bawah asuhan tergugat konvensi dengan alasan sebagai berikut :

- Anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 9 tahun;
- Anak yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 3 tahun;

Bahwa anak-anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, masih memerlukan kasih sayang dan perawatan dari ibunya yaitu penggugat konvensi;

3. Bahwa penggugat konvensi masih mapan dan mampu memelihara, menjaga serta menafkahi kedua anaknya sampai dewasa dengan tidak menelantarkan hak-hak nya untuk tumbuh kembangnya anak-anak;

4. Bahwa mengenai adanya Pihak dari Kuasa Hukum Penggugat konvensi mendampingi penggugat konvensi untuk mengambil anak pertama yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat, itu adalah keliru dan fitnah besar yang diberikan oleh tergugat konvensi, Karena pada saat itu, sepengetahuan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 19 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konvensi didampingi oleh lembaga pengambidan sosial kemasyarakatan yaitu dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan & Anak Indonesia (TRCPPA-SULTRA) dalam hal mendampingi anak untuk perlindungan hak dan sosialnya dari tekanan orang tuanya yang sedang bersiteru. Dan itu adalah mandate yang diberikan oleh penggugat konvensi sebagaimana nomor surat : SM/004/KORWIL TRCPPA-SULTRA/XII/2020 disamping itu kami juga dari Kuasa Hukum penggugat konvensi belum mendapatkan kontrak/kuasa hukum atas penanganan pendampingan penggugat konvensi untuk pengajuan di pengadilan agama andooloo;

5. Bahwa dalam pendampingan TRCPPA-SULTRA tersebut yang sifatnya sosial dan tidak memihak siapapun antara pihak penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Hanya semata memberikan ruang anak untuk diberikan haknya kepada ibunya/penggugat konvensi untuk bertemu, dirawat dan dipelihara karena selama ini hampir 7 bulan anak pertama Zikri Juliansyah Akba tidak ketemu oleh penggugat konvensi, dan tergugat rekonvensi melarang anaknya untuk bersama penggugat konvensi konvensi apalagi untuk dibawa, olehnya itu penggugat konvensi meminta bantuan kepada TRCPPA-SULTRA untuk dimediasi agar anaknya dapat diberikan dan diambil kembali sama penggugat konvensi, setelah berhasil dan penggugat konvensi mengambil kembali anak pertamanya dan Alhamdulillah berhasil dibawa oleh penggugat konvensi. dalam perjalanannya anak pertama bercerita untuk tidak mau lagi kembali sama tergugat rekonvensi dikarenakan anak pertamanya merasa terkekang, tidak bebas bergaul selayaknya anak sebayanya, sering dimarahi oleh penggugat konvensi, sering juga ditinggalkan dan hanya orang tua (neneknya) tergugat rekonvensi yang merawatnya yang tentunya juga beda pelayanan dan kasih sayang dari pada seorang ibu yaitu penggugat konvensi;

6. Bahwa Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak pertama tidak mau juga diajak dan di pelihara sama penggugat rekonvensi walaupun penggugat konvensi sendiri yang menyuruh anaknya kesama penggugat rekonvensi tetapi anaknya tetap tidak mau sebagaimana pertemuan-pertemuan keluarga sebelumnya, kemudian dari Pihak TRCPPA-SULTRA sudah

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 20 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membujuk untuk kembali kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan tersebut, tetapi anak pertamanya benar-benar tidak mau lagi dan bertyeriak histeris ketika diketemui sama tergugat rekonvensi dan dari TRCPPA-SULTRA tidak bisa memaksakan kehendak dari keegoisan dari tergugat rekonvensi untuk mengambilnya anaknya tergantung hak anak mau kemana dia berpijak dan dipelihara sampai gugatan ini diajukan dipengadilan agama andoolo;

7. Bahwa perubahan yang dialami oleh anak pertama yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat adalah bukan hal yang mengada-ada, dibuat-buat atau ditekan oleh pihak penggugat konvensi, melainkan anak memang yang sejak pertama menolak untuk dipertemukan oleh tergugat rekonvensi dikarenakan tertekan dan mendarita kehidupannya ketika bersama tergugat rekonvensi ketimbang disama penggugat konvensi bisa bebas bermain sama teman sebayanya, sering dikhitmati jalan-jalan sama keluarga penggugat konvensi dan anak mera riang bersama penggugat konvensi dan keluarganya;

8. Bahwa mengenai pendidikan anak pertama yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat, adalah hal biasa saja yang tidak perlu tergugat rekonvensi besarkan yang berlebihan karena untuk saat ini penggugat konvensi lagi sementara diurus proses perpindahan sekolahnya lagi pula dalam menghadapi masa-masa penadematik virus corona-19, sehingga seluruh anak disekolahkan di rumah dan bisa diurus secepatnya untuk pendidikannya. Jadi sangatalah tidak beralasan hukum dengan mengada-ada ketika tergugat rekonvensi mengklaim bahwa anaknya tidak menghiraukan pendidikan anak oleh penggugat konvensi, bahkan dari tergugat rekonvensi harusnya sadar tentang kepedulian anak untuk diberikan hak asuh, pemeliharaan dan tumbuh kembang anak kepada ibunya yaitu penggugat konvensi, bukan diberikan kepada tergugat rekonvensi yang tidak tahu menahu mengenai memelihara anak yang maish belia/masih kecil apalagi dipelihara oleh orang lain yang tentunya sangatalah berbeda dengan dipelihara oleh ibunya /penggugat konvensi;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 21 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai ibu tidak menghiraukan hak anak dan masa-masa senangnya anak, adalah informasi bohong dengan tipu muslihat, sementara penggugat konvensi tidak pernah merencanakan untuk kunjungan sesuatu tempat atau jalan-jalan tanpa membawa buah hatinya terutama si bungsu dan anak pertamanya, bahkan sebaliknya Pihak tergugat Rekonvensilah yang tidak pernah membawa istri dan anak-anaknya pergi bertamasyah ataupun jalan-jalan dan kunjungan disuatu tempat tertentu untuk menghibur keluarga kecilnya selama masih bersama, apalagi setelah mereka pisah ranjang dan pisah rumah ditahun 2018 tergugat rekonvensi tidak pernah membawa anak dan penggugat konvensi tersebut jadi wajarlah melalui dalam persidangan ini memohon agar hak asuh anak Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang masih belia diberikan kepada penggugat rekonvensi;

10. Bahwa penggugat konvensi masih khawatir ketika anak-anak sama penggugat rekonvensi dengan pertimbangan pihak penggugat rekonvensi tidak mampu merawat dan menjaga dua anaknya yang masih berumur belia yang harus mendapatkan perawatan ekstra bersih, dan pemeliharaan, tumbuh kembang anak dengan keadaan sehat serta membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

11. Bahwa penggugat konvensi dapat berlaku sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, sehingga tidak ada alasan pengasuhan kedua anak tersebut diberikan kepada tergugat konvensi;

12. Bahwa oleh karena anak-anak penggugat konvensi dan tergugat konvensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 9 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 3 tahun, masih kecil atau belum mumayyiz, maka beralasan hukum menolak gugatan rekonvensi tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Bahwa alasan-alasan penggugat yang diuraikan di atas membuktikan alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah tepat dan beralasan, oleh karena itu sangat beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim yang

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 22 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh, Pengawasan Dan Pemeliharaan anak Anak 1 Penggugat dan Tergugat Dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat Kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum penggugat dalam rekonvensi/ tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai tersebut ;

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonvensi dan menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil dalam replik Penggugat pada Point 4 (empat) adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta karena berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, Penggugat pulang kekampung halaman orang tuanya dengan baik-baik, tidak didasarkan pada alasan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 23 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan hidup, ataupun pengesampingan kedudukannya sebagai istri, awalnya semua baik-baik saja dan tergugat menuruti segala permintaan dari penggugat, salahsatunya untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Tergugat saat itu. Dan setiap cuti bulanan Tergugat selalu mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;

3. Bahwa dalil Replik penggugat Point 5 (lima) merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena dengan segala jenis alasanya yang penuh dengan kebohongan, faktanya segala kemauan ataupun ke inginan dari penggugat selalu dituruti oleh tergugat, sedangkan mengenai handphone tergugat, Tergugat sangat jarang memegang Handphone bahkan sering meninggalkan Handphone dan dikuasai oleh penggugat itu sendiri ketika Tergugat keluar untuk pergi bekerja. Hal itu dilakukan Tergugat agar semata-mata membuat Penggugat tidak berprasangka buruk terhadap Tergugat. Sangat aneh atas dasar handphone tersebut menjadikan dasar dalil gugatannya;

4. Bahwa dalil Replik penggugat Point 6 (enam) adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena faktanya saat ini tergugat sudah menjadi pribadi yang lebih baik, salah satunya untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangganya, hanya saja Penggugat saat ini tidak bersama Tergugat lagi, padahal jauh sebelumnya Penggugat sudah sering memberi contoh yang baik sebagai pemimpin dalam Rumah tangga, contohnya tergugat sering menegur Penggugat ketika keluar Rumah tidak menggunakan Hijabnya saat itu, dari hal sekecil itu Tergugat memperhatikanya, apalagi bentuk kewajiban yang lain yang Tergugat pikul sebagai kepala Rumahtangga yang akan dimintai pertanggungjawabanya di akhirat kelak.

5. Bahwa dalil Replik penggugat Point 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena sampai saat ini tergugat tidak berkomunikasi dengan wanita manapun selayaknya suami istri. Faktanya saat ini Tergugat berikhtiar untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, itu menandakan tidak ada wanita lain yang lebih baik dibandingkan istri tergugat dimata tergugat itu sendiri. Dalil Penggugat sangat berlebihan.

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 24 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kepulauan penggugat, Penggugat pernah sekali pulang ke kampung Tergugat saat itu mengunjungi mertua penggugat itu sendiri. Saat mertua Penggugat sedang tidak sehat, itu menandakan saat itu tidak ada sama sekali permasalahan seperti yang didalilkan sebelumnya oleh penggugat yang merasa tertekan;

6. Bahwa dalil Replik penggugat pada Point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), faktanya semua uang yang dihasilkan Tergugat sebagai Suami di serahkan seluruhnya kepada Penggugat sebagai Istri dalam satu Rumah tangga. Nanti setelah itu Tergugat juga meminta uang buat keperluan Tergugat sebagai suami yang keluar bekerja meninggalkan Rumah. Pernyataan Penggugat pada Replik tersebut sangat bertolak belakang dan mengada-ada tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi selama Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, ini menandakan wibawah sebagai istri sangat dibrikan oleh tergugat.

7. Bahwa dalil Pengugat pada poin 11, 12, 13, 14 dan 15 sudah ditanggapi dan sudah dijawab dalam jawaban Tergugat sebelumnya maupun dalam dalil Duplik diatas sehingga Tergugat tidak perlu menanggapiya terlalu jauh;

8. Bahwa dalil dalam Replik Penggugat yang tidak ditanggapi secara detail oleh Tergugat mohon dianggap telah ditolak seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi sebelumnya, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam Replik Rekonvensi ini.

2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 2 (dua) merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, olehnya itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan menanggapiya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada mendatar 5 sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan membuat tipu muslihat,

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 25 dari 68 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengetahui bahwa yang datang saat itu adalah kuasa hukum Penggugat, disaksikan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Desa serta babikantimas, yang datang saat itu menyatakan diri adalah kuasa hukum Penggugat, tidak semata-mata sebagai (TRCPPA-SULTRA). Akibat dari kegiatan muslihat tersebut anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT memiliki sugesti yang buruk terhadap diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melarang atau menolak anaknya dibawah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena faktanya anak itu saat di ambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa ada pelarangan ataupun penolakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, fakta sebaliknya saat anak itu akan di ambil oleh pihak kuasa hukum dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi anak itu harus di bujuk beberapa saat agar mau ikut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuat tumbuh kembang anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT menjadi buruk dengan menghalalkan segala cara agar anak tersebut tidak menyukai atau seakan-akan membenci Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena sebelum kejadian pengambilan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat normal, dan memiliki pribadi yang sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, begitupun anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT sangat dekat dan erat ketika bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun seiring waktu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir anak tersebut juga didoktrin untuk tidak menyukai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam tumbuh kembangnya, naudzubillah.

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 26 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut tidak pernah lagi mengikuti proses belajar sebagaimana mestinya, pada akhirnya pihak sekolah menanyakan tentang keadaan anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah tidak ikut proses belajar di sekolah, Pengugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi sebagai Orang tua yang sangat peduli terhadap Tumbuh kembangnya anak, dan merasa Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi tidak dapat di percayakan atau memegang amanah untuk mengasuh tumbuh kembang anak-anak Pengugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi ;
- Bahwa Dalam islam suami memiliki tanggungjawab penuh menafkahi istri dan anak, perempuan (istri) diposisikan sebagai orang yang dinafkahi sehingga secara ekonomi bergantung pada suami. Berdasarkan hal demikian **dikhawatirkan ketika Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi menikah dengan laki-laki lain, anak-anak Pengugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak karena Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi memiliki tanggungjawab lain sebagai istri, sehingga kewajiban sebagai ibu akan di abaikan**, ini berpedoman berdasarkan perilaku Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi saat ini, yang banyak membuat alasan atau dasar cerita palsu dalam gugatan cerainya yang penuh kebohongan yang penting ingin berpisah dengan Pengugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi, Pengugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi khawatir dengan perilaku Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi suatu saat nanti melepaskan tanggung jawab sebagai ibu, sementara anak tersebut dibawah hak pengasuhanya dan akan membuat cerita ataupun alasan yang pada intinya membenarkan tindakanya, seakan-akan itu adalah kebaikan, ini berdasarkan pembelajaran dalam membuat dasar dalil gugatannya yang pada pokoknya akan mengabaikan tumbuh kembang anaknya.
- Bahwa Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi memiliki kelakuan yang tidak baik, serta tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya, ini melihat perilaku sebagai istri

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 27 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak menjunjung tinggi keawajiban sebagai Istri yang mengabaikan tanggungjawab tanpa ada alasan syar'i yang mendesak serta memaksa, ini memberikan pembelajaran yang buruk bagi anak-anak untuk tidak bisa bertanggungjawab dikemudian hari, semoga Allah Ta'Ala mengampuni hambanya dalam membuat kedzaliman. Semua keinginan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah di upayakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya, tapi ada saja jalan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencari celah agar dapat diceraikan.

- Bahwa Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban itu berlaku hingga anak-anak mereka menikah atau dapat hidup mandiri. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki peran yang sama dalam tumbuh kembang anaknya, dengan memperhatikan Dalil Gugatan dan Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seakan-akan ingin memutuskan talih hubungan ayah dan anak, sementara itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai sakaratul maut menejmut mempunyai tanggungjawab sebagai ayah, sebagai pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak, menjadikan anak sebagai amanah yang diberikan Allah Ta'Ala dan modal amal jahriyanya, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingin menghapuskan tanggung jawab tersebut hanya sebatas karena ke egoisanya yang tidak setabil dan cenderung berubah-ubah prinsip hidupnya. Ini menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak jika diberikan hak asuh kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga sangat pantas majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai wujud pertanggungjawaban dihadapan Allah Ta'ala.
- Bahwa Jaminan keselamatan jasmani dan Rohani anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memberikan jaminan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 28 dari 68 hal.



karena kesibukanya bekerja. Hal itu didasarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan Rumah dengan alasan untuk bekerja, hal ini memberikan gambaran bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih mementingkan pekerjaan yang bukan kewajibannya untuk mencari nafkah dibandingkan kewajibannya sebagai istri. Dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih memilih bekerja dibandingkan merawat, menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, karena hakikatnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelumnya memiliki kewajiban secara syar'Il untuk mengabdikan dan patuh kepada suaminya, dan tidak memiliki alasan yang jelas untuk menggugurkan keawajiban tersebut, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencari alasan dan membuat uraian cerita agar Gugatan cerainya dapat diterima di hadapan peradilan Agama.

- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan pendidikan anak pertama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah hal biasa yang tak perlu dibesar-besarkan, ini menggambarkan tidak ada keseriusan dari diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memperhatikan pendidikan anak, terbukti sampai saat ini, sejak di ambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran baik secara langsung maupun Daring, tidak tau maksud dan tujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menahan anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran. Dari dalil tersebut membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa tenang sebagai ayah yang sangat memperhatikan tumbuh kembang serta pendidikan anak, hanya karena ke egoisan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pendidikan anak di anggap menjadi hal sepele Naudzubilllah. Dan sampai saat ini anak tersebut masih terdaftar secara administrasi di Sekolah kabupaten XXXXXXX di kampung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Sehingga sangat patut majelis hakim mempertimbangkan mengenai hak asuh anak di berikan kepada

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 29 dari 68 hal.



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Amanah yang diberikan oleh Allah Ta'Ala bukan berdasarkan ke egoisan dari diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi itu sendiri.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada prinsipnya tidak menghendaki terjadinya perceraian karena perceraian adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana Hadist Rasulullah Sallallahuallaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Daud "*perbuatan Halal yang sangat dibenci Allah Subhanahu Wataala adalah Talak (cerai)*" tetapi jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap bersikeras untuk meminta perceraian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi siap untuk bercerai namun dengan syarat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan dalil sebagaimana Replik Rekonvensi di atas, karena ke egoisan tanpa alasan syar'I Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan cerai didepan peradilan, sebagai ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ingin kewajibanya dihapuskan hanya karena berdasarkan pribadi atau ke egoisan dari diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak stabil dan cenderung berubah-ubah.

Dengan demikian meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, itu tidak akan mengurangi sedikitpun kedudukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ibu yang telah melahirkan anak tersebut. Dibuka pintu lebar-lebar untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengunjungi ataupun mengajak anak untuk berliburan, tidak sepeti tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat ini, yang cenderung dan condong untuk membuat sugesti atau psikis buruk anak-anak terhadap kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ayah yang akan dimintakan pertanggungjawabanya di akhirat kelak.

Berdasarkan pada dalil-dalil Duplik rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Konvensi memohon kepada majelis

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 30 dari 68 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

- **Menetapkan hak Asuh, pengawasan dan pemeliharaan anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk saat ini sampai dengan masa dewasanya, sampai anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT telah selesai menempuh pendidikan Tinggi **dan hak-hak anak terpenuhi seutuhnya ;**

- **Menetapkan hak Asuh, pengawasan dan pemeliharaan anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan umur 6 (enam) tahun dan setelah itu di Alihkan hak pengasuhanya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan masa dewasanya Anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT hingga selesai menempuh pendidikan Tinggi. **dan hak-hak anak terpenuhi seutuhnya.**

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi, selanjutnya sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan, maka majelis hakim menyatakan agenda jawab menjawab telah selesai;

Bahwa dalil-dalil dan alasan berupa jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat, replik dan jawaban rekonvensi dari Penggugat, kemudian duplik dan replik rekonvensi Tergugat selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 31 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. Anak 1 Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXX tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXX tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Chating antara Tergugat dengan perempuan yang bernama Sri Lindayani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Penggugat terhadap Advokat/Pengacara an. Sri Yanti Ratna Dewi, S.H., Muhammad Saleh, S.H., M.H., Bahtiar La Maronta, S.H., Nomor XXXXXXXX tanggal 7 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Mandat Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh TIM Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 32 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Anak Indonesia (TRC PPA) Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Formulir Pengaduan Masyarakat Nomor XXXXXXXX an. Penggugat tanggal - , yang dikeluarkan oleh TIM Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan & Anak Indonesia (TRC PPA) Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

## B. Saksi-saksi

**1. Saksi 1 Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selama 4 hari, kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi di XXXXXXX, kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah di rumah kediaman bersama di XXXXXXX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 33 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya dengar dari percakapan Penggugat dan Tergugat di Telepon bahwa Tergugat sering Chat dengan perempuan lain dan Penggugat tidak suka dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang sering chat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi hanya mendengar dari Telpon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar bulan September 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa selain masalah tersebut masalah lainnya adalah sekitar awal tahun 2020 saat Tergugat menelpon Penggugat ingin berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak mau bicara dan Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah mencaci orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat di telepon karena saat itu saksi ada di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat *loud speaker* handponnya sehingga kedengaran dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2018;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXX;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 34 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal-awal pisah Tergugat masih memberi nafkah, namun sampai sekarang sudah tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru Honorer di SMK di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat bisa merawat kedua anaknya apabila sedang bekerja karena anak pertama sekolah di SD di XXXXXXXX dan yang kedua dijaga oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan kedua anaknya kecuali dalam urusan yang sangat penting;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal bersama Penggugat karena saat Tergugat hendak menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak tersebut menolak namun dibujuk oleh Penggugat sehingga mau ikut bersama Tergugat ke XXXXXXXX, dan pada bulan Januari 2021 Penggugat bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Indonesia (TRC PPAI) Sulawesi Tenggara menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX dan dibawa pulang kembali ke XXXXXXXX;
- Bahwa saksi ikut saat penjemputan anak tersebut dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada Tim dari PPAI Sulawesi Tenggara;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat atas seizin dari Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar setiap kali Tergugat menelpon Penggugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ada perempuan lain dan Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat serta Tergugat menyebut Penggugat dengan sebutan najis;
- Bahwa saat penjemputan tersebut ada surat pernyataan dari Penggugat yang isinya Penggugat akan mengembalikan anak tersebut kepada Tergugat tetapi tidak dipatuhi oleh Penggugat;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 35 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah datang menjemput anak tersebut namun anak tersebut tidak mau ikut dan masuk ke kamar dan menginci kamar dari dalam;
- Bahwa saat ini anak tersebut masih ikut bersekolah sambil menunggu surat pindah dari XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi atau pun pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat yang jaraknya sekitar satu rumah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selama 4 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 36 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya dengar dari percakapan Penggugat dan Tergugat ditelepon bahwa Tergugat sering chat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi hanya mendengar dari telpon dan saat itu Penggugat ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang sering chat dengan Tergugat;
- Bahwa selain masalah tersebut masalah lainnya adalah sekitar awal tahun 2020 saat Tergugat menelpon Penggugat ingin berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak mau bicara dan Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah mencaci orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat di telepon karena saat itu saksi ada di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat meloudspeaker handphonenya (mengeraskan suara telepon) sehingga kedengaran dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2018;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXX;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa awal-awal pisah Tergugat masih memberi nafkah, namun sampai sekarang sudah tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru Honorer di SMK di XXXXXX;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 37 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bisa merawat kedua anaknya apabila sedang bekerja karena anak pertama sekolah di SD di XXXXXXXX dan yang kedua dijaga oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan kedua anaknya kecuali dalam urusan yang sangat penting;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal bersama Penggugat karena saat Tergugat hendak menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak tersebut menolak namun dibujuk oleh Penggugat sehingga mau ikut bersama Tergugat ke XXXXXXXX, dan pada bulan Januari 2021 Penggugat bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Indonesia (TRC PPAI) Sulawesi Tenggara menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX dan dibawa pulang kembali ke XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ikut saat penjemputan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat harus menjemput paksa anaknya karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berkomunikasi dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat bisa membawa anak tersebut ke XXXXXXXX yang sebelumnya tinggal bersama Penggugat di XXXXXXXX karena Tergugat datang dan meminta supaya anak Penggugat dan tergugat disekolahkan di XXXXXXXX, dan Penggugat menyerahkan asalkan anak tersebut mau ikut bersama Tergugat ke XXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat 2 (dua) kali yang pertama di Bulan Juni 2020 dan yang terakhir saya lupa;
- Bahwa anak tersebut bersedia ikut dengan Tergugat karena sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat keadaan anak tersebut tidak terurus dengan baik karena anak tersebut terlihat kurus dan rambutnya gondrong (panjang) dan anak tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sering meninggalkan dirinya di rumah sementara Tergugat pergi bersama pacarnya;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 38 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di XXXXXXXX anak tersebut sekolah dengan baik dan saksi sebagai guru mengajinya juga melihat perkembangan belajar anak tersebut sangat baik;
- Bahwa saat Tergugat akan menjemput kedua anaknya justru anak tersebut lari masuk kamar dan menguncinya dari dalam;
- Bahwa anak tersebut menyatakan dia aman tinggal bersama Penggugat di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dahulu Penggugat pulang ke XXXXXXXX bersama kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi pertemuan terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2021;
- Bahwa saksi mulai tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah sekitar bulan April 2020;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

**3. Saksi 3 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat yang jaraknya bersebalahan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selama 4 hari, kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi di XXXXXXXX, kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 39 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan tergugat menikah, keduanya sering datang ke XXXXXXX, yaitu sekitar per 2 bulan Penggugat dan tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX;
- Bahwa yang saya tahu Tergugat kalau datang ke rumah orang tua Penggugat hanya tinggal di kamar dan jarang sekali mau keluar berbaur dengan keluarga yang lain apalagi dengan tetangga, dan saya pernah memanggil ke rumah saya dan Tergugat cuma diam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berbicara dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan jawaban para saksi telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan alat bukti tersebut, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Belajar Nomor XXXXXXX tanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 61 XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Belajar Nomor XXXXXXX tanggal 6 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 40 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 61 XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Foto tanggal 8 Februari dan Foto Tergugat dan anak Penggugat dan tergugat an. Anak 1 Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

## B. Saksi-saksi

**1. Saksii 1 Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX selama beberapa tahun, kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX setelah anak pertama berumur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX baru ada masalah sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi diminta untuk merukunkan Penggugat dan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 41 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saksi bersama Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 bulan kemudian pisah dan Penggugat minta cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat pulang bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diantar oleh Tergugat karena Tergugat lagi bekerja, namun Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang lebaran bersama orang tua Penggugat di XXXXXXXX;

- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat minta cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saksi datang ke XXXXXXXX untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, Tergugat, kakek Tergugat, Kepala Dusun XXXXXXXX, sedangkan dari pihak Penggugat adalah orang tua Penggugat, Penggugat, dan tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan Penggugat minta cerai;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah tahu Penggugat mengatai Tergugat Anjing dan Tergugat juga balik mengatai Penggugat najis dan saya mendengar dan melihat langsung hal tersebut;

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang pertama Penggugat dan Tergugat berhasil kembali rukun selama 6 bulan, kemudian yang kedua saksi lupa waktunya dan yang ke tiga saat saksi bersama Tergugat datang menjemput anak pertama Penggugat dan tergugat yang biasa dipanggil Anak Pertama dan disitulah saya mendengar Penggugat mengatai Tergugat anjing dan Tergugat balas dengan mengatai Penggugat najis;

- Bahwa saksi ada saat Penggugat bersama Tim TRC PPAI datang untuk menjemput Anak Pertama anak pertama Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan kuasanya saat ini yang sebagai Tim TRC PPAI saat itu berjanji kan mengembalikan anak tersebut, namun sampai

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 42 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hari ini Penggugat dan kuasanya tidak mengembalikan anak tersebut kepada kami selaku pihak Tergugat;

- Bahwa anak saat tinggal di XXXXXXX dalam keadaan sangat baik dan Tergugat sangat menyayangi anaknya dan selalu mengantar dan menjemput sekolah dan apabila tidak sempat jemput maka Tergugat menyuruh saksi atau keluarga yang lain untuk menjemput anak tersebut, dan anak tersebut juga sangat dimanja oleh neneknya makanpun masih disuap oleh neneknya, dan masalah mengaji anak tersebut rajin ikut mengaji dan saksi tahu dari guru mengaji anak tersebut;

- Bahwa saksi ikut menjemput anak pada awal tahun 2021, saksi ikut menjemput anak tersebut namun saksi kaget karena anak tersebut tidak mau melihat kami dan takut kepada kami, dan nanti setelah kami mau pulang baru anak tersebut di gendong sama Penggugat dan Penggugat mengatakan itu ayah ingin bertemu namun anak tersebut tidak mau melihat Tergugat;

- Bahwa alasan Penggugat tidak mengembalikan anak kepada Tergugat adalah anak tersebut tidak mau pulang ke rumah Tergugat di XXXXXXX dan memilih tinggal bersama Penggugat di XXXXXXX;

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih mengirim nafkah atau tidak untuk Penggugat;

- Bahwa saksi ingin mengatakan bahwa Penggugat tidak layak mengasuh anaknya karena Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk minta dikimkan uang untuk membeli Handpon untuk anaknya namun sampai sekarang handpone tersebut tidak ada dan uangnya juga tidak ada, dan saya mohon keadilan untuk Tergugat dan anaknya;

- Bahwa kuasa Penggugat datang bersama Tim TRC PPAI untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama asuhan Tergugat anak tersebut terjamin karena banyak yang mengasuh dan tampak gemuk tidak seperti sekarang;

- Bahwa saat anak tersebut dijemput oleh Penggugat bersama Tim TRC PPAI, anak tersebut sekolah online;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 43 dari 68 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak tersebut sudah dipindahsekolahkan di XXXXXXXX atau tidak karena yang saksi tahu anak tersebut sekolah di Desa XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah diajari untuk membenci ibunya selaku Penggugat;
- Bahwa saat dijemput anak tersebut tidak mau ikut, namun saksi dan pihak keluarga membujuk anak tersebut sehingga mau ikut bersama Penggugat karena saat itu Penggugat sangat rindu dengan anaknya dan Penggugat bersama Tim TRC PPAI berjanji akan mengembalikan anak tersebut namun sampai sekarang Penggugat tidak menepati janjinya;
- Bahwa alasan pihak keluarga Tergugat sehingga mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat adalah Penggugat juga punya hak terhadap anak tersebut, dengan catatan bahwa setelah anak tersebut masuk sekolah harus dikembalikan karena anak tersebut sekolah dan demi kepentingan anak itu sendiri;
- Bahwa setelah dirukunkan di XXXXXXXX, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat di XXXXXXXX karena Tergugat bekerja di XXXXXXXX, dan hasil kesepakatan Penggugat dan tergugat saat itu bahwa setiap Tergugat cuti atau libur harus menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut Tergugat dirinya setiap 1 minggu sekali datang menemui Pengugat dan anaknya di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi, kedua orang tua Penggugat dan guru Anak Pertama hadir saat penjemputan anak Penggugat dan Tergugat (Anak Pertama);
- Bahwa saksi tidak melihat waktu bukti P5 tersebut waktu penjemputan Anak Pertama anak Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa Tim TRC PPAI ada usaha damai terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat berjarak sekitar 300 meter;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah melarang Tergugat bertemu dengan anaknya;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 44 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat itu terlihat lebih kurus dibanding saat tinggal di XXXXXXXX dan kulit anak tersebut agak hitam;

2. **Saksi 2 Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX selama beberapa tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX setelah anak pertama berumur 3 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX baru ada masalah sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi baru tahu sekitar bulan Desember 2020, saat itu Tergugat curhat masalah rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat tidak mengantar Penggugat dan kedua anaknya karena Tergugat lagi bekerja, namun Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang lebaran bersama orang tua Penggugat di XXXXXXXX
- Bahwa Tergugat cerita kalau Penggugat ingin cerai dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2018 setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena saksi sering

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 45 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan Penggugat mengajar di XXXXXXXX sehingga tidak pulang ke XXXXXXXX, dan Tergugat juga masih sering mengunjungi Penggugat di XXXXXXXX, serta Tergugat juga setiap kali gaji masih transfer uang kepada Penggugat;

- Bahwa saksi Tergugat transfer uang kepada Penggugat karena hampir tiap bulan saksi bertemu Tergugat di BRI Link dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat habis transfer kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat masih datang menemui Penggugat;

- Bahwa anak pertama Penggugat yang biasa dipanggil Anak Pertama saat ini Kelas 2 SD;

- Bahwa anak tersebut sejak naik kelas 2 SD dipindahkan ke XXXXXXXX di SD 61 XXXXXXXX, waktu itu Tergugat menjemput anak tersebut dan disekolahkan di XXXXXXXX;

- Bahwa saat sedang pembelajaran online saksi sering mengawasi anak tersebut ;

- Bahwa saat anak dijemput oleh Tim TRC PPAI, Penggugat berjanji hanya 1 minggu kemudian Penggugat mengembalikan anak tersebut ke XXXXXXXX, namun samapai sekarang anak tersebut tidak dikembalikan dan Tergugat bersama keluarga termasuk saksi menjemput kembali anak tersebut, namun anak tersebut ketakutan dan tidak ingin bertemu dengan kami dan nanti setelah mau pulang baru Penggugat menggendong anak tersebut namun anak tersebut tidak mau melihat Tergugat bersama rombongan;

- Bahwa saksi bersama rombongan menjemput anak tersebut karena guru anak tersebut menelpon bahwa anak tersebut tidak pernah mengikuti sekolah online selama ini dan tidak ada tugas yang disetor ke guru anak tersebut;

- Bahwa saat masih di Bomnbana, anak tersebut sangat baik dan Tergugat sangat menyayangi anaknya dan selalu mengantar dan menjemput sekolah dan apabila tidak sempat jemput Tergugat menyuruh saksi atau keluarga yang lain untuk menjemput anak tersebut, dan anak

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 46 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sangat dimanja oleh neneknya makanpun masih disuap oleh neneknya;

- Bahwa saat di XXXXXXXX sekarang ini, anak tersebut kelihatan agak kurus dibanding saat tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa pada awal tahun 2021 saksi ikut menjemput anak tersebut namun saksi kaget karena anak tersebut tidak mau melihat kami dan takut kepada kami, dan nanti setelah kami mau pulang baru anak tersebut digendong sama Penggugat dan Penggugat mengatakan itu ayah ingin bertemu namun anak tersebut tidak mau melihat Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut di XXXXXXXX, anak tersebut tidak mengaji di masjid atau di mushalla dan selama anak tersebut tinggal di XXXXXXXX belum pernah ikut mengaji karena corona;
- Bahwa Tergugat sering mengajak anak tersebut ke Mushalla untuk shalat berjamaah;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mohon keadilan untuk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menelantarkan anaknya karena Penggugat sering pergi ke Kota bersama laki-laki dan kalau anak minta dibelikan mainan, Penggugat tidak membelikan anak tersebut;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan Tergugat karena saat Penggugat datang menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil Anak Pertama, anak tersebut tidak mau lepas dari pangkuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya pendiam, dan tidak pernah mendengar mencaci-maki orang lain dan sangat menyayangi anaknya dan semua kebutuhan anak tersebut dipenuhi;
- Bahwa ibu Tergugat pernah cerita dan meminta saksi untuk menemani ke Kendari membelikan sepeda untuk anak Penggugat dan Tergugat kemudian dikirim ke XXXXXXXX saat itu juga;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia menerima nafkah dari Tergugat selama 3 bulan ini;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 47 dari 68 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan saksi juga sering melihat Tergugat dan Anak Pertama shalat berjamaah di Mushalla karena saksi juga shalat magrib sampai isya di Mushalla tersebut dan juga shalat Jumat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. XXXXXX di bagian pengantaran orang-orang belanja dengan jam kerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa selama Tergugat bekerja, anak tersebut tinggal bersama neneknya;
- Bahwa saat Tergugat menjemput anaknya (Anak Pertama), anak tersebut tidak mau keluar dan tinggal di dalam kamar lalu Penggugat menggendong anak tersebut namun anak tersebut tetap tidak mau pergi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat membilkan Handpone untuk anaknya (Anak Pertama) karena saksi tahu kalau Tergugat sudah transfer uang Rp1.800.000,00 untuk membeli Handpone anak tersebut (Anak Pertama)
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menghitung uang sejumlah Rp800.000,00 untuk ditransfer kepada Penggugat;

3. **Saksi 3 Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 48 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu kalau tidak rukun semenjak proses persidangan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan dengan rumah kediman bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT XXXXXXdi XXXXXX dengan jam kerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa saksi tidak tahu aktivitas Tergugat saat pulang kerja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (Anak Pertama) sekolah di SD Negeri 61 XXXXXXX, saat itu sempat mau di daftar di Pesantren namun belum kesampaian karena anak tersebut dibawa ke XXXXXXX oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama anak anak Penggugat dan Tergugat (Anak Pertama) di XXXXXXX;
- Bahwa saksi sering singgahi kalau mau pergi shalat dan kami pergi bersama shalat magrib sampai isya dan shalat jumat juga;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut (Anak Pertama) bahagia karena banyak temannya dan neneknya sering menyuapi kalau Anak Pertama sedang makan;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat bersama Tim PPAI menjemput anak tersebut (Anak Pertama) di XXXXXXX;
- Bahwa sebelum menjemput anak antara Penggugat dan Tergugat Video Call ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat namun kesepakatan tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya tertutup, kalau dari agama Tergugat sering shalat Jumat dan kadang-kadang shalat magrib berjamaah;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 49 dari 68 hal.



- Bahwa Tergugat pernah cerita masalah anaknya, kalau Tergugat mau menjemput anaknya (Anak Pertama) karena ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa setelah anak tersebut selesai TK maka anak tersebut sekolah SD di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat Tergugat bekerja anak tersebut (Anak Pertama) tinggal di rumah neneknya dan saksi sering melihat anak tersebut bermain di depan rumah saksi bersama adik saksi;

Bahwa terhadap ketiga saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan jawaban para saksi Tergugat telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan alat bukti tersebut, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang telah pada pokoknya mohon agar gugatannya dikabulkan sebagaimana gugatan dan replik, sementara Tergugat menyampaikan pada kesimpulannya secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas, pelimpahan kuasa menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan prosedur pemberian kuasa yang berlaku,

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 50 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Penerima Kuasa Penggugat dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas, pelimpahan kuasa menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan prosedur pemberian kuasa yang berlaku, dengan demikian para Penerima Kuasa Tergugat dipandang berwenang untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator Sudirman M., S.H.I., M.E. tertanggal 17 Februari 2021, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah pula menerapkan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai sekaligus hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat. Alasan gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 51 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sejak awal bulan Februari 2019 mereka sering berselisih paham antara satu sama lain yang disebabkan dengan hal-hal yang sepele. Ditambah lagi kurang komunikasi dan 2020 Tergugat tidak lagi memperhatikan Hak-Hak Penggugat sebagai Istri untuk dinafkahi secara Lahir dan Batin;
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Bimbingan Rohani Keagamaan kepada Penggugat sebagai Istri atau memberikan contoh Positif dalam Hal Peribadatan yang sepatutnya Pemimpin yang bisa ditiru sebagai suritauladan yang baik dalam rumah tangga contohnya Jarang melaksanakan sholat, Puasa, sedekah dan Ibadah lainnya;
- c. Bahwa Tergugat sering melakukan Hal-Hak yang kurang nyaman kepada Penggugat misalnya Tidak ada komunikasi yang intensif mengenai pekerjaan Tergugat, Tergugat sering berkata bohong Kepada Penggugat dan tidak mau dilihat atau diperiksa Handphone milik Tergugat;
- d. Bahwa dalam Hal Kebutuhan dan Keperluan Rumah Tangga sehari-hari Penggugat juga merasa tertekan dan tidak nyaman dalam aktifitasnya, karena Tergugat selalu memandang remeh pengeluaran-pengeluaran biaya kebutuhan;
- e. Dan keperluan dalam rumah tangga, yang di mana kenyataannya Tergugat jarang sekali memberikan uang untuk Kebutuhan dan keperluan sehari-hari dengan alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.Adl. hal, 52 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus? dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya cerainya Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P1 sampai dengan P7 telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik sesuai Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2013 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sehingga Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 53 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P2** dan **P3** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik sesuai Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), secara materiil isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 3 Juli 2013 (umur 9 tahun 8 bulan) dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 7 Juli 2017 (umur 3 tahun 8 bulan) adalah anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, kedua bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti **P4** (Fotokopi *Chatting* Tergugat dengan perempuan yang bernama Sri Lindayani). Alat bukti tersebut merupakan alat bukti berupa elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti P4, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P4 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti P4 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Ditjen Badilag – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 September 2019, majelis hakim menilai alat bukti P4 **hanya dapat digunakan**

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 54 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya perihal Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa alat bukti **P5** (Fotokopi Surat Kuasa Penggugat kepada Kantor Hukum "SRI YANTI RATNA DEWI, SH & PARTNER") adalah bukti surat yang termasuk akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 R.Bg., secara materiil isinya menerangkan bahwa ada pemberian kuasa dari Penggugat kepada advokat yang tergabung dalam kantor hukum tersebut dengan personil sama dengan penerima kuasa dalam suat kuasa khusus di persidangan perkara *a quo*. Akan tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (Penggugat) yaitu **untuk mendampingi Pemberi Kuasa dalam Perkara Perceraian dan Pengalihan Hak Asuh Anak yang dilakukan oleh oknum tertentu**, maka menurut Majelis Hakim Penerima Kuasa berdasarkan bukti P5 berhak mendampingi Penggugat selaku pemberi kuasa untuk membantu permasalahan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kode etik advokat;

Menimbang, bahwa alat bukti **P6** (Fotokopi Surat Mandat) dan **P7** (Fotokopi Formulir Pengaduan Masyarakat) tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil dan kedua alat bukti tersebut juga dibantah oleh Tergugat dalam persidangan sebagaimana termuat dalam kesimpulan Tergugat (hlm. 6), oleh karenanya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997, maka menurut Majelis Hakim kedua alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2018 atau sekitar lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 55 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Tergugat sering *chatting* dengan perempuan lain, Tergugat marah kepada Penggugat dan mencaci orang tua Penggugat, Tergugat saat ini tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1, T2, dan T3, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa T1 sampai dengan T3 telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **T1 dan T2** (Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Belajar) adalah bukti surat yang termasuk akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 R.Bg., dan secara materiil isinya menerangkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat sudah tidak aktif belajar sejak tanggal 20 Januari 2021, kurang aktif belajar daring sejak tanggal 2 s.d. 27 Februari 2021, dan tidak aktif belajar tatap muka sejak tanggal 1 s.d. 5 Maret 2021. Kemudian oleh karena bukti T1 dan T2 tersebut dibuat oleh Sumiati, S.Pd. (Guru Kelas 2 SD N 61 XXXXXXXX) dan kepada yang bersangkutan tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901.K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 berpendapat bahwa bukti T1 dan T2 tersebut tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi sehingga kedua alat bukti tersebut **hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan** yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti **T3** (Foto Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat). Alat bukti tersebut merupakan alat bukti berupa elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 56 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T3 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T3 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik, akan tetapi sepanjang person/orang dalam gambar di bukti T3 diakui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T3 tidaklah dapat menerangkan suatu peristiwa hukum sehingga **hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan** yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Tergugat diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga pada tahun 2019 dan kembali rukun sekitar 6 bulan lalu Penggugat minta cerai terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling menyebut kata-kata kasar, yaitu anjing dan najis kepada satu sama lain, Tergugat sebelumnya sering mengunjungi Penggugat setiap kali cuti atau libur, Tergugat masih bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat sifatnya pendiam dan tidak suka banyak bicara serta terbiasa ibadah di Musholla atau Masjid;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 57 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat, bukti P1, P2, P3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta Keterangan saksi-saksi Tergugat telah terbukti di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 13 Januari 2013;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 3 Juli 2013 (umur 9 tahun 8 bulan) dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 7 Juli 2017 (umur 3 tahun 8 bulan), keduanya ada bersama Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sekitar tahun 2018 atau lebih dari dua tahun yang lalu;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat tidak suka Tergugat sering *chatting* dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat saat marah saling bicara kasar seperti anjing dan najis, dan saat ini Tergugat tidak lagi memperhatikan nafkah Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep “*mu’asyarah bil-ma’ruf*” dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 58 dari 68 hal.





mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan Penggugat dan Tergugat, dan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan tali perkawinannya dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap dengan tekadnya bercerai dengan Tergugat, maka andaikata perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, diyakini akan lebih banyak mendatangkan madaratnya ketimbang kemaslahatan yang menjadi cita-cita dan keinginan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, di tengah-tengah adanya perselisihan yang tidak kunjung terselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat diyakini akan lebih maslahat baik bagi Penggugat, atau Tergugat, atau bagi Penggugat bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang isteri yang sudah sangat membenci suaminya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dan hakim dibolehkan menjatuhkan talak suaminya, dan dalam hal ini, doktrin ahli hukum Islam diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا  
ضى طلقة**

Artinya : *“Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa di samping itu sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis meyakini akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sejalan dengan kaidah :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *“Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Penggugat atau Tergugat atau bagi Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 59 dari 68 hal.



bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Dalam hal ini, sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh yang selanjutnya menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان  
لمصلحة**

**تعوذ على الرجل اوعلى المرأة او عليهما معا**

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan *thalak* akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada intinya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti , yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pecah (*broken marriage*) dengan terbuhtinya 1) tidak tercapai upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, 2) sudah tidak ada komunikasi dan interaksi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, 3) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, 4) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain, dan 5) selama di persidangan terbukti pula Penggugat ada rasa cemburu atau tidak suka apabila Tergugat *chatting*-an dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, jo ketentuan Pasal

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 60 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka petitum Penggugat angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) telah dikabulkan, selanjutnya petitum angka 3 (tiga) dapat dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 3 Juli 2013 (umur 9 tahun 8 bulan) dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 7 Juli 2017 (umur 3 tahun 8 bulan), keduanya ada bersama Penggugat dengan alasan kedua anak tersebut usianya masih belia dan masih memerlukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sama dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu hak asuh anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan rekonsesi Tergugat secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian dari jawaban atas posita dan petitum hak asuh anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mohon agar kedua anak hasil pernikahannya dengan Penggugat berada di bawah asuhan (hadhonah) Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat (Anak 1 Penggugat dan Tergugat) selama 6 bulan berada asuhan Tergugat sampai pada awal tahun 2021 Penggugat mengambil anak tersebut dibawa ke tempat tinggal Penggugat di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Konawe Selatan;
- b. Bahwa selama anak pertama ikut dengan Penggugat, anak tersebut tidak aktif ikut proses pembelajaran belajar di sekolah;
- c. Bahwa selama anak ikut dengan Penggugat, tumbuh kembang anak dan psikisnya terpengaruh membenci Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat siap bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak dan seluruh biaya pendidikan;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 61 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama kedua anak tersebut selama ikut dengan dengan Penggugat sering ditinggal oleh Penggugat jalan-jalan;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemeliharaan anak secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnin 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadlanah*) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 62 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 3 Juli 2013 (umur 9 tahun 8 bulan) dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 7 Juli 2017 (umur 3 tahun 8 bulan), berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, terbukti sebelum awal tahun 2021 anak pertama Penggugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat sempat ikut tinggal bersama dengan Tergugat kemudian diambil oleh Penggugat dengan melibatkan Tim TRC PPAI dan sejak saat itu kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti pula Tergugat bersama anggota keluarga Tergugat sudah pernah mencoba untuk mengambil anak agar tinggal bersama dengan Tergugat karena alasan pendidikan (sekolah) yang jarang diikuti oleh anak Tergugat, akan tetapi anak tersebut tidak bersedia bahkan cenderung takut kepada Tergugat, sehingga secara psikologis saat ini anak tersebut lebih condong ikut bersama Penggugat daripada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait masalah pendidikan anak memang penting karena pendidikan telah menjadi hak setiap anak sesuai amanat UU Perlindungan Anak. Bahkan dalam UU Perlindungan Anak, mulai dari Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 48 UU Perlindungan Anak). Akan tetapi menurut Majelis Hakim hak atas pendidikan anak yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat justru akan berakibat pada hilangnya hak atas pendidikan apabila Penggugat dan Tergugat selaku orang tua justru tidak memperhatikan kondisi terbaik anak (*the best interest of the child*) saat ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat yang menyebut anak tidak aktif mengikuti pendidikan sekolah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di masa pandemi Covid 19 kegiatan belajar mengajar dilaksanakan daring atau

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 63 dari 68 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan bisa dilaksanakan di luar wilayah sekolah, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat saat penjemputan anak pertama Penggugat di XXXXXXXX adalah anak masih sekolah online dan sudah lama tidak mengikuti sekolah online, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat anak pertama Penggugat masih mengikuti sekolah di XXXXXXXX dan sedang dalam proses pindah sekolah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama menunjukkan rasa kasih sayang dan kepeduliannya kepada anak-anaknya tersebut termasuk dalam masalah pemenuhan hak pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya anak lebih condong kepada Penggugat dan tidak bersedia ikut dengan Tergugat bahkan sembunyi di dalam kamar maka suasana belajar yang seharusnya di lingkungan yang nyaman tidak akan diperoleh bagi si anak apabila anak tersebut ikut bersama Tergugat, sehingga secara psikis tumbuh dan kembang anak akan terganggu;

Menimbang, terhadap dalil Tergugat tentang kesiapan Tergugat untuk menanggung biaya kehidupan dan pendidikan, Majelis hakim berpendapat bahwa masalah nafkah sifatnya adalah kewajiban hukum yang artinya begitu anak lahir maka ayahnya langsung bertanggung jawab atas nafkah yang seharusnya diterima oleh anak kecuali ayah tidak mampu memikul biaya pendidikan maka ibu dapat dibebani kewajiban membantu memikul biaya tersebut {vide Pasal 41 huruf b (UU Perkawinan)};

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa anak-anak sering ditinggal oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah suatu risiko dalam perceraian dan yang akan dirugikan adalah anak hasil pernikahan tersebut. Baik ayah atau ibu akan sibuk dengan kehidupannya mencari nafkah untuk dirinya, sehingga disinilah peran ada anggota keluarga yang lain yang dapat membantu mengasuh atau menjaga anak-anak, kemudian dalam persidangan terbukti pula baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bekerja dan selama bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh masing-masing anggota keluarga Penggugat dan Tergugat Tergantung anak-anak ikut dengan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 64 dari 68 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Tergugat, sehingga setiap anggota keluarga Penggugat dan Tergugat memiliki kasih sayang yang sama terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته**

*Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* maka petitum Penggugat angka 3 yang memohon pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 65 dari 68 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017) ;

## B. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi, kemudian dalam rekonpensi ini, Penggugat Konpensi disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi** dan Tergugat Konpensi disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sama dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Tergugat Rekonpensi, yaitu berkenaan dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi, maka mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak Tergugat Rekonpensi dalam konpensi telah dikabulkan yang artinya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

## B. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat seluruhnya;

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 66 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah ke dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

3.1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 3 Juli 2013 (umur 9 tahun 8 bulan), dan

3.2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 7 Juli 2017 (umur 3 tahun 8 bulan)

dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anak-anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

### **DALAM REKONPENS**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

### **DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

Membebaskan kepada penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Jumat 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 67 dari 68 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aman Susanto, S.H.I.**

**Najiatul Istiqomah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	270.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0072/Pdt.G/2021/PA.AdL. hal, 68 dari 68 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)